



**PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP SYARIAH PADA
KOPERASI 212 MART SIBORANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

**JITA KURNIA
NIM. 1740200110**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP SYARIAH PADA
KOPERASI 212 MART SIBORANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Bisnis*


Oleh

**JITA KURNIA
NIM. 1740200110**

PEMBIMBING I


Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP: 197307251999031002

PEMBIMBING II


Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN: 2004088205

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **JITA KURNIA**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 12 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **JITA KURNA** yang berjudul "**Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jita Kurnia**
NIM : 17 402 00110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Bisnis
Judul : **Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiarisesesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai mana tercantum pada pasal 19 ayatke 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2 November 2021

Saya yang Menyatakan



JITA KURNIA
NIM. 17 402 00110

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jita Kurnia
NIM : 1740200110
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan"**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 12 - November 2021

Yang menyatakan,



**JITA KURNIA
NIM. 1740200110**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Nomor : B-54/In.14/G.6/PP.01.1/12/2021

Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-2835/In.14/G1/G.6/PP.01.1/11/2021 tanggal 30 November 2021, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

NAMA : JITA KURNIA
NIM : 1740200110
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan
Pembimbing 1 : Dr. Arbanur Rasyid, MA (NIDN. 2025077302)
Pembimbing 2 : Ja'far Nasution, M.E.I (NIDN. 2004088205)
PIN :

Dengan ini menyatakan LULUS, ~~LULUS BEROYARAT~~, ~~MENGULANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai Skripsi 70 (B.....).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. PUJIAN : 3,51 - 4,00
- b. SANGAT MEMUASKAN : 3,01 - 3,50**
- c. MEMUASKAN : 2,76 - 3,00
- d. CUKUP : 2,00 - 2,75
- e. TIDAK LULUS : 0,00 - 1,99

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,38 Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Ekonomi Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 1004

Ketua,

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si

NIP : 197905252006041004

Anggota Penguji :

1. Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIDN. 2025057902
2. Nurul Izzah, M.Si
NIDN. 2022019001
3. Dr. Budi Gautama Siregar, M.M
NIDN. 2020077902
4. Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Padangsidimpuan, 06 Desember 2021
Panitia Ujian Munaqasyah

Sekretaris,

Nurul Izzah, M.Si

NIP : 199001222018012003

2.

4.




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : JITA KURNIA
NIM : 17 402 00110
Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart
Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota
Padangsidimpuan.


Ketua


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris



Nurul Izzah, M.Si.
NIP. 19900122 201801 2 003

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004


Nurul Izzah, M.Si.
NIP. 19900122 201801 2 003


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIP. 19790720 201101 1 005


Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/06 Desember 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 70/(B)
IPK : 3,38
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP SYARIAH PADA
KOPERASI 212 MART SIBORANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN

NAMA : JITA KURNIA
NIM : 17 402 00110

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 25 Desember 2021
Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Jita Kurnia
Nim : 1740200110
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan

Penelitian ini berawal dari maraknya bisnis-bisnis yang berbasis syariah khususnya di kota Padangsidempuan. Prinsip-prinsip syariah merupakan dasar atau landasan dalam perjanjian menurut ketentuan yang berlaku di bisnis Islam. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, 2) Apa kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan kota Padangsidempuan, dan 2) Untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan bisnis syariah, koperasi syariah, etika dalam bisnis Islam dan prinsip-prinsip syariah serta indikator yang berkaitan dengan prinsip syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya hasil data yang didapat peneliti di analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penerapan prinsip – prinsip syariah yang dilakukan di 212 Mart Siborang adalah 1) prinsip keadilan, 2) prinsip *ihsan* (berbuat kebaikan), 3) Prinsip *al mas'uliyah* (tanggung jawab), 4) Prinsip *al kifayah* (tolong menolong), 5) Prinsip Keseimbangan, dan 6) Prinsip Kejujuran dan kebenaran. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan adalah kesadaran dan kedisiplinan tentang kebijakan penerapan syariah masih kurang. Tidak seluruh karyawan paham betul mengenai prinsip syariah. Kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu penyebabnya. Pemahaman setiap orang berbeda dalam suatu hal.

Kata Kunci: *Prinsip-Prinsip Syariah, Koperasi 212 Mart.*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syariah dan Ibu Nurul Izzah selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, Lc.,M.E.i selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta peneliti Yulizar dan Enni Efrida beserta dua saudara peneliti yakni Alpindo Lubis dan Dikin Widodo, yang berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

7. Untuk bapak Rusdi selaku Pimpinan Koperasi 212 Mart yang telah membirikan izin untuk penelitian di koperasi 212 Mart Siborang yang memberikan waktunya untuk diwawancarai dan mengisikan anket selama penelitian.
8. Untuk teman satu kelompok KKL saya selaku motivator dan sekaligus sebagai kawan untuk konsultasi terkait kendala dalam menyusun skripsi ini yang telah banyak memberikan nasehat, dorongan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa kalian semua suasana tidak ramai jadinya.
9. Untuk sahabat sekos peneliti Anggi Dewi Rahmat, Ade Sartika, Lili Wati dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu yang ikut serta memberikan *suport* dan turut membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Terima kasih kepada rekan-rekan satu kelas Ekonomi Syariah 2 Manajemen Bisnis-2, angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
11. Sahabat terbaik peneliti Sofia Hutasuhut yang turut memberikan motivasi dan mendampingi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas

karunian-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan , 22 November 2021

Peneliti

JITA KURNIA
NIM: 1740200110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBIN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Mafaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Bisnis	13
a. Pengertian Bisnis	13
b. Bisnis Berbasis Syariah	14
c. Ciri Khas Bisnis Berbasis Syariah.....	17
2. Koperasi Syariah.....	19
a. Pengertian Koperasi Syariah	19
b. Tujuan Koperasi Syariah	19
3. Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah.....	20
a. Pengertian Prinsip Syariah	20
b. Prinsip dalam Ekonomi Islam	22
c. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah.....	23
d. Etika dalam Bisnis Islam	25
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	41

C. Subjek Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
1. Data Primer.....	42
2. Data Sekunder.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi.....	43
2. Wawancara.....	43
3. Dokumentasi.....	43
F. Teknik Pengolahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Uji Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
B. Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang.....	53
C. Kendala yang Dihadapi dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang.....	68
D. Keterbatasan Penelitian.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Beda Bisnis Syariah dan Non Syariah	15
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip-prinsip syariah merupakan dasar atau landasan dalam perjanjian menurut ketentuan yang berlaku di bisnis Islam dilakukan oleh pembisnis bersama konsumen dalam melaksanakan aktifitas bisnis yang dirujuk pada aturan dalam aturan-aturan syariah. Aturan-aturan tersebut tentunya berlandaskan Al-Qur'an dan hadits.

Merujuk pada uraian tersebut, maka dapat diartikan prinsip-prinsip syariah merupakan seluruh aspek yang terkait dalam ekonomi Islam dilihat sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Ranah kepribadian diakui dalam Islam akan tetapi ada ketentuan-ketentuannya, Ekonomi Islam digerakkan oleh kekuatan kerja sama antar sesama ummat muslim, Islam mengakui milik-milik Bersama dan penggunaannya pun harus untuk kemaslahatan bersama, sedangkan bagi perorangan yang memiliki kekayaan pribadi akan menjadi daya dukung untuk mendorong kemajuan Bersama dalam masyarakat, dan dalam agama Islam tidak membenarkan akan adanya pembayaran yang memakai unsur riba.¹

Prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa

¹ Mardani, *Hukum Sisten Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal.16.

bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang).²

Dalam mengoperasikan dan melakukan kegiatan usaha, seorang pembisnis yang beriman mestinya melakukan sesuai dengan aturan syariah, yang nantinya untuk aktivitas usahanya orang lain tidak dirugikan dan supaya mendapat mamfaat bersama. Sesuai yang terdapat pada surat Al-baqarah' (2) : 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”³

Berkenaan dengan asbabunnuzulnya, “Pada zaman Jahiliyah terkenal pasar-pasar yang bernama Ukash, Mijnah dan Dzul Majaz. Kaum Muslimin merasa berdosa apabila di musim haji berdagang di pasar itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang hal itu. Maka turunlah ayat ini yang membenarkan mereka berdagang pada musim haji.”⁴

² Arif Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Law and Justice* Vol.2, (April 2017): hal.57.

³ Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat Al-Quran* (Bandung: Diponegoro, 2000), hal.63.

⁴ Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, hal.63.

Asbabun Nuzul lainnya adalah: “Abu Umamah At-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyewakan kendaraan sambil menunaikan ibadah haji. Ibnu Umar menjawab: “Pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang seketika itu juga turun ayat ini. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil orang itu dan bersabda: “Kamu termasuk orang yang menunaikan ibadah haji.”⁵

Selanjutnya kemenag Republik Indonesia menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu beru-pa rezeki yang halal melalui berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Di antara kaum muslim ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah membolehkannya dengan cara-cara yang diatur dalam Al-Qur'an. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah setelah wukuf, sejak matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijah dan sudah sampai di Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, yakni di Muzdalifah, dengan tahlil, talbiah, takbir, dan tahmid. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu mengikuti agama yang benar, keyakinan yang kukuh, ibadah yang istikamah, dan akhlak yang mulia, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yakni dari Arafah setelah wukuf menuju Masyarilharam,

⁵ Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, hal.63.

Muzdalifah, Mina, dan Mekah, dan mohonlah ampunan kepada Allah di tempat-tempat tersebut dari semua dosa yang pernah dilakukan. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada orang yang tobat dan memohon ampun. Orang Arab Jahiliah ketika menunaikan ibadah haji merasa tidak perlu mengikuti cara-cara orang banyak berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan melempar jamrah, padahal semuanya berasal dari manasik haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka meyakini bahwa tidak keluar dari Mekah merupakan penghormatan terhadap Kakbah dan tanah haram. Al-Qur'an meluruskan hal ini, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam tata cara ibadah antara satu golongan dengan golongan yang lain.

Pada penjelasan ayat tersebut dapat diketahui, kegiatan perniagaan yaitu kegiatan atau aktivitas untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Walaupun seperti penjelasan tersebut, kegiatan jual beli akan lebih bermanfaat apabila aspek-aspek jual beli dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut tidak saling merugikan.

Pada perkembangan dewasa ini, perilaku pembisnis atau *enterpreenuer* sudah melekat dengan penggunaan sarana atau alat-alat di bidang informasi dan teknologi yang membuat kegiatan usahanya semakin lancar. Sebagian besar pembisnis mencoba usaha pada waralaba modern atau yang sering disebut dengan bisnis ritel yang saat ini mulai menjamur dalam masyarakat.

Kemajuan memberikan dampak tersendiri bagi umat Islam. Adanya demonstrasi pada tahun 2016 di lapangan Monas menjadi motivasi untuk

mempersatukan umat Islam dalam semua aspek termasuk aspek ekonomi.⁶ Pada tanggal 2 Desember 2016 terjadi demonstrasi damai yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai daerah di Indoensia. Pergerakan ini memelopori munculnya ritel berbasis syariah yang diberi nama 212 Mart. Anggota pergerakan ini juga membuat koperasi yang dijadikan sebagai sarana pembelajaran syariah, gerai ini disebut 212 mart untuk mengenang aksi 212 ini.

Koperasi syariah 212 membuka usaha mini market atau ritel moderen yang diberi nama 212 Mart. Ritel ini bertujuan untuk membangun ekonomi umat yang berdasarkan syariah. Ritel ini membuka peluang untuk warga untuk berpartisipasi dan ikut menanam saham dengan membuat kerja sama ekonomi berdasarkan syariah.⁷

Koperasi 212 Mart Siborang Padangsidimpun adalah usaha retail yang didirikan dengan modal seluruh anggota koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Padangsidimpun.⁸ Usaha Retail yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sembako, dan kebutuhan sehari-hari, rumah tangga lainnya. Selain itu juga menjual berbagai kosmetik, Buku-buku Islami, Al-Quran, dan masih banyak lagi.

Pada koperasi 212 Mart Siborang Padangsidimpun yang menggunakan aturan syariah dalam jual beli yaitu dengan memperjual belikan produk-

⁶ Yulia dan Erisa Nilasari, "Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer: Studi terhadap Perkembangan Mitra Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol. XI, No. 1 (2020), hal.2.

⁷ Faritahul Ummah, "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalahah (Studi di 212 Mart Siborang)" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hal.4.

⁸ Bapak Rusdi, Wawancara, 10 April 2021.

produk yang bersertifikat halal dari MUI, tidak memperjualbelikan produk yang dilarang dalam agaman Islam. Dan dalam penerapannya baik dari aspek produk, pelayanan, pemasaran, etika bisnis yang diterapkan, cara kerja sama dan bagi hasil haruslah merujuk pada ketentuan kerja sama dan ketentuan syariah dan aturan-aturan syariah serta tanpa melanggar larangan dalam Islam.⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada koperasi 212 Mart Siborang Padangsidempuan telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah antara lain: setiap memasuki waktu sholat gerai ditutup selama 15 menit, tidak menjual produk yang tidak memiliki label halal seperti rokok, fanta, sprite, *red bull* (karatingdeng), alat kontrasepsi dll., melaksanakan pengajian rutin bulanan sesama anggota, melaksanakan program sedekah yaitu memberikan sedekah dari uang sisa belanja pengunjung yang tidak dikembalikan dengan izin pelanggan.

Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi mengatakan bahwa:

“Kita telah berusaha menerapkan sistim syariah dengan cara berusaha memenuhi rukun jual beli. Tetapi bagaimanapun kita sebagai manusia tetap memiliki kesalahan-kesalahan yaitu pada ijab qabul jual belinya meskipun demikian saya selalu menekankan untuk selalu mengucapkan ijabnya walaupun konsumen kadang tidak menjawabnya. Adapun barang yang dijual di sini tidak menjual yang tidak ada label halal dan produksi perusahaan yang memusuhi Islam antara lain unilever dan danone. Jadi kita tidak menjual rokok, fanta, sprite, redbull (karatindeng) dan sebagainya. Kemudian juga tidak menjual alat kontrasepsi yang kadang digunakan oleh pasangan yang bukan suami istri.”¹⁰

⁹ Bapak Rusdi, Wawancara, 10 April 2021.

¹⁰ RuBapak Rusdi, Wawancara, 10 April 2021.

Senada dengan penjelasan tersebut hasil wawancara dengan Manan menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah kita telah menerapkan prinsip syariah di 212 mart ini memang pada dasarnya kita sama dengan swalayan yang lain tetapi ada ketentuan-ketentuan produk yang yang kita jual, yaitu harus memiliki label halal dan logo MUI. Ada beberapa produk yang tidak memiliki ketentuan tersebut seperti minuman keras, alat kontrasepsi dan rokok. Kemudian dalam internal kami juga harus selalu mengucapkan salam terhadap konsumen atau pengunjung dan apabila waktu sholat tutup selama kurang lebih 15 menit.”¹¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Asria juga mengatakan, “212 mart ini telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan tidak menjual miras atau minuman beralkohol, rokok, alat-alat kontrasepsi dan produk-pruduk tanpa mendapat izin dari BPOM dan logo MUI. Selain itu juga dalam bertransaksi kami selalu mengusahakan ijab qabul dalm jual beli.”¹²

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa koperasi 212 mart Padangsidempuan telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal seperti ijab qabul (tidak semua konsumen melakukan ijab qabul) dan mempekerjakan karyawan pria dan wanita tanpa ruang pembatas. Seharusnya dibuat ruang sekat dibuat untuk memisahkan antara pria dan wanita.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat didefinisikan mewujudkan seorang muslim yang kaffah karena syariah, akhlak, dan akidah merupakan tiga ajaran pokok dalam islam. mengamalkan sistem ekonomi syariah memberikan keuntungan bagi seseorang dalam bentuk kepatuhan

¹¹ Manan Pernando, Wawancara, 23 M3i 2021, Pukul, 13.30 WIB.

¹² Asria, Wawancara, 25 Mei 2021, Pukul. 13.40 WIB.

hambanya terhadap perintah-perintah Allah Swt. Salah satu perintah Allah Swt adalah bermuamalah dengan meninggalkan konsep riba.

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di koperasi 212 Mart Siborang Padangsidimpuan karena pada hakikatnya prinsipnya koperasi 212 Mart Siborang Padangsidimpuan memakai embel-embel syariah dalam menjalankan usahanya, hal ini membuat peneliti terdorong untuk melakukan kajian tentang prinsip syariah itu. Kajian ini juga ditujukan untuk meminalisir praktek minimart syariah yang belum sepenuhnya syar'i.

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya, maka perlu melakukan sebuah kajian tentang **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA KOPERASI 212 MART SIBORANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang akan dibahas lebih jelas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan menyimpang, maka perlu dibuat sebuah pembatasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini hanya akan terfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sekelompok orang atau individu yang bermaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹³

2. Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip merupakan dasar paham teoritis dan praktis.¹⁴ Prinsip syariah secara umum merupakan prinsip keadilan, kebaikan, berbuat kebaikan, prinsip *al-mas uliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban), prinsip *al-Kifayah*, keseimbangan, prinsip kejujuran dan kebenaran.¹⁵

3. Koperasi 212 Mart

Koperasi 212 Mart adalah salah satu jenis brand bisnis minimarket koperasi syariah 212 yang kepemilikannya berjamaah, dikelola secara professional dan terpusat untuk menjaga daya saing yang baik dari sisi harga, promo, produk dan jaringan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.

D. Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹³ Riska Andrilla, "Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional Total E&P Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 (2014), hal.335-336.

¹⁴ Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, hal.58.

¹⁵ Somad, hal.76-77.

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang peneliti uraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Kajian ini kiranya bisa berguna bagi:

1. Pihak 212 Mart

Kajian ini bisa digunakan bahan evaluasi atau acuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam 212 Mart Siborang Padangsidempuan.

2. Pihak Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Dan dijadikan sebagai pembelajaran tentang

penerapan prinsip-prinsip syariah pada 212 Mart Siborang Padangsidempuan.

3. Masyarakat

Kajian ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih *product* yang termasuk kategori syariah yang bermutu dan berdasarkan ajaran Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori. Terdapat teori-teori tentang prinsip-prinsip syariah berupa pengertian prinsip syariah, bisnis syariah dan etika bisnis. Selain itu juga membahas tentang koperasi 212 mart.

Bab III Metode Penelitian, didalamnya menjealskan lokasi dan waktu penelitian. Dan jenis penelitian, subjek penelitian yaitu 212 Mart Siborang Padangsidempuan, sumber data, Teknik pengumpulan dan pengolahan serta analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian, yang meliputi temuan umum yaitu, gambaran umum, visi misi, struktur organisasi, dan produk-produk 212 Mart Siborang.

Sedangkan temuan khusus yang terdiri dari deskripsi pengolahan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab V Penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran. Kemudian diakhiri daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bisnis

a. Pengertian Bisnis

Bisnis secara umum dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien.¹⁶

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung skupnya, Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu kesatuan yuridis(hukum), teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian”. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.¹⁷

Bisnis adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika Islam yang bersumber pada Al- Qur’an dan

¹⁶ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, hal.11.

¹⁷ Top Lintas, Pengertian bisnis, diakses pada hari Sabtu 01 Mei 2021 pukul 04.20 WIB melalui website <https://m.toplintas.com>

Sunnah memberi tuntunan dalam bidang usaha. Bisnis selama ini, dikesankan sebagai usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan harus ditempuh dengan cara kotor dan tidak etis.¹⁸

Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Dalam pengertian ini bisnis adalah aktivitas yang ruang lingkungannya cukup besar seperti produksi, penyaluran, niaga, aktivitas berhubungan dengan usahan untuk mendapatkan penghasilan.

Dari pengertian di atas, dapat penulis menyimpulkan bisnis adalah kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

b. Bisnis berbasis syariah

Secara etimologis atau bahasa, Syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Pengertian syari'ah menurut pakar hukum Islam adalah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.”²⁰

¹⁸ Nila Astuti Harahap, “Analisis Penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De’ Halal Mart Yogyakarta” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2019), hal.2.

¹⁹ Aminullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.2.

²⁰ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, hal.11.

Selanjutnya, menurut Antonio yang dikutip Asmuni dan Mujiatun mengatakan, “Bisnis Syariah adalah bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.”²¹

Bisnis syariah ialah seluruh kegiatan usaha dalam berbagai bidang yang sangat luas kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya ada aturan halal dan haram.²²

Tabel berikut menggambarkan perbedaan usaha syar’i dan non syar’i.²³

Tabel 2.1

Beda Bisnis Syariah dan non Syariah

Bisnis Syariah	Karakteristik Bisnis	Bisnis Non Syar’i
Akidah Islam (nilai-nilai <i>transcendental</i>)	Asas	Sekularisme (nilai-nilai materiel)
Dunia-akhirat	Motivasi	Dunia
Profit dan benefit (nonmaterial/ qimah), pertumbuhan,	Orientasi	Profit, pertumbuhan,

²¹ Asmuni dan Siti Mujiatun, hal.11.

²² Suci Amalia Batubara, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan” (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017), hal.6.

²³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, hal.18-19.

keberlangsungan, keberkahan		keberlangsungan
Maju dan produktif, konsekuensi keimanan, dan manisfetasi kemusliman	Sikap Mental	Maju dan produktif Sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.
Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Keahlian	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi aktualisasi diri
Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara	Amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik capital), tujuan menghalalkan cara
Halal	Modal	Hala dan haram
Sesuai dengan akad kerjanya	Sumber daya manusia	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan

		keinginan pemilik modal
Halal	Sumber daya lainnya	Halal dan haram
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah	Manajemen operasional	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran mengedepankan produktivitas dalam koridor mamfaat

Gambaran di atas dapat diketahui bahwa kegiatan usaha berbasis syariah berbeda dengan usaha non syariah. Perbedaan ini terlihat dari kegiatan usahanya dimana pelaku usaha syariah akan lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya. Sedangkan non syariah akan cenderung berorientasi pada keuntungan sebanyak-banyaknya.

c. Ciri Khas Bisnis Syariah

Seluruh kegiatan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan

kesepakatan bersama (*tijaratan'an taradhiminkum*) dan kewajiban memenuhi akad.²⁴

- a. Berdasarkan nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah merupakan pengakuan manusia akan kodrat sebagai makhluk Allah SWT yang harus selalu berinteraksi. Nilai akan terwujud apabila ada aspek: (1) Konsep, (2) Sistem yang berlakukannya, (3) Pelaku (personil).
- b. Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (*tahqiqul manath*) terhadap praktik bisnis yang sah dan yang saling.
- c. Benar secara *Sya'iy* dalam Implementasi. Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktik, antara apa yang telah dipahami dan yang diterapkan.
- d. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Bisnis tentu dilakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-sebanyak berupa harta, dan ini dibenarkan dalam Islam.
- e. Namun, seorang muslim yang sholeh tentu bukan hanya itu yang terjadi orientasi hidupnya.

²⁴ Badrun Nisa, "Persepsi Konsumen Tentang Proses Transaksi Syariah di 212 Mart AR.Hakim Medan" (Skripsi, Medan, Universitas Islam Sumatra Utara, 2018), hal.30.

2. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah.²⁵ Jadi mereka melakukan kegiatan usahanya berdasarkan tuntun agama. Serta melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan syariat Islam.

Koperasi syariah adalah bentuk kegiatan bersama digunakan untuk sarana perjuangan dalam ekonomi, pendidikan, penghematan kegiatan dan kesiapan anggota. Tantangan usaha kecil di bidang penambahan dana dan pengembangan, dilakukan dengan mengumpulkan dan dari anggota koperasi dibuat dengan sistim pinjaman.²⁶

Kegiatan inilah yang menjadikan koperasi syariah bukan hanya mengejar keuntungan dari anggotanya sebagai mana halnya koperasi konvensional akan tetapi lebih mengutamakan bagi hasil.

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

²⁵ Abdul Latif dan Pipitriyana, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol," *Jurnal Al Buhut* 1, no. 1 Juni 2018, hal.79.

²⁶ Prisyanto, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari," *Jurnal Manajemen IKM*, 2018, hal.28.

umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.²⁷

Transaksi yang sesuai syariah pada gerai ritel 212 Mart memerlukan akuntansi syariah sebagai suatu tuntutan pelaksanaan syariah, misalnya dalam sistem bagi hasil yang merupakan manifestasi dari bagian akuntansi syariah. 212 Mart menjunjung slogan Pengelolaan yang amanah dan pembagian yang adil yang mana tentunya hal ini memerlukan catatan yang adil yang dapat membagi hak-hak mereka yang berkongsi atau berserikat secara adil.²⁸

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

a. Pengertian Penerapan Prinsip Syariah

Penerapan artinya proses, cara, perbuatan menerapkan.²⁹ Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak.³⁰

Syari'ah berasal dari akar kata syara'a yang secara bahasa jalan menuju sumber air, ini pula dapat diartikan sebagai

²⁷ Latif, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol," hal.79.

²⁸ Musyarrafah Vetroyani, "Menguak Praktik Akuntansi Syariah Berbasis Ukhwah (Sebuah Studi Kasus 212 Mart Al-Fetih)" (Tesis, Makasar, Universitas Hasanuddin, 2020), hal.6.

²⁹ WJS Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hal.1059.

³⁰ "www.https:idwikipedia.org/wiki/Prinsip," diakses 22 Februari 2020.

jalan kearah sumber pokok kehidupan.³¹ Prinsip-prinsip syariah merupakan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan yang dilandaskan pada perilaku bisnis Islam yang dilakukan antara pengusaha dan konsumen.

Pengertian prinsip syariah ialah landasan hukum Islam dimana kegiatannya didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.³² Kutipan tersebut menjelaskan bahwa aturan kegiatan operasional berbasis syariah harus mengikuti fatwa pedoman pendirian dan operasional syariah. Dalam hal ini tertuang dalam Fatwa nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah. Sistem lembaga keuangan dimana dalam pengelolaannya menurut aturan Islam.³³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal, haram bahkan yang syubhat lebih baik di jauhi daripada dilakukan. Orang Islam yang

³¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2005), hal.168.

³² Marisa Amalia Savitri, "Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari'ah Kantor Cabang Surabaya," *Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 1 (Februari 2020): hal.2.

³³ Khotibul Umam, , *Lembaga Keuangan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hal.60.

tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keuntungan yang diperolehnya tidak mendapat ridho Allah. Sesuatu yang tidak mendapat ridho Allah, sesungguhnya tidak akan membawa keselamatan. Bahkan mungkin hartanya akan membawa kesengsaraan dalam hidupnya.

b. Prinsip dalam Ekonomi Islam

Pada sistem ekonomi menurut Islam ada tiga prinsip dasar, yaitu; *tawhid*, *khilafah*, dan *adalah*. Prinsip *tawhid* menjadi landasan utama bagi setiap umat Muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip *Tawhid* ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu *khilafah* (*Khalifah*) dan *adalah* (*keadilan*).³⁴

Ada beberapa prinsip syariah dalam sistem ekonomi yaitu:

- a. Harta yang didapatkan meliputi asal muasalnya (*al-milkiyah*)

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa berbagai jenis sumber daya yang dipandang sebagai pemberian atau amanah Allah Ta'ala kepada insan.³⁵

³⁴ Muhammad Abdullah, "Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam pasar Modal Syariah," *Jurnal Adliya* 9, no. 1 (2015): hal.105.

³⁵ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal.02-03.

b. Pengelolaan kepemilikan harta (*tasharruf fill milkiyah*)

Ajaran Islam mencela dan melarang perdagangan yang tidak jujur atau penipuan, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

c. Distribusi kekayaan ditengah masyarakat (tauzi'ul tsawah bayna an-nass)

Cara pembagian harta kekayaan terdapat dalam hukum syariah Islam yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu.

c. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip bisnis syariah merupakan ketentuan yang landasan dalam berbuat dan berperilaku dalam melakukan kegiatan usaha dengan mengamalkan ketentuan syariah. Sebagaimana dalam Al-qur'an Surah Al-Ma'arij (70) ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (الْمَعَارِجُ : ٢٤)
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الْمَعَارِجُ : ٢٥)

“Dan orang-orang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

Ada beberapa prinsip syariah yaitu:³⁶

a. Tauhid. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa tauhid atau akidah merupakan fondasi fundamental ajaran Islam .

³⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, “Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam,” *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi* Vol.21, no. 1 (2013): hal.53-56.

pada intinya bahwa prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

- b. Adil. adil merupakan salah satu sifat Allah SWT. Dia juga menganggap manusia sama kecauli yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannya. Hal ini merupakan wujud sifat adil Allah SWT.
- c. Bebas, dasar yang menyadarkan norma-norma kebebasan sebagai acuannya.
- d. Kesetaraan prinsip ini adalah prinsip bisnis yang menyadarkan pada nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandunya.
- e. *Prinsip Ta'awun* (tolong menolong) prinsip bisnis ini didasarkan pada nilai-nilai kerja sama atau tolong menolong (*corporation*) sebagai pemandunya.
- f. Prinsip musyarakah yaitu prinsip dalam bisnis yang mengedepankan kerja sama sebagai prinsip dasarnya.
- g. Kenabian. Prinsip ini menegaskan bahwa nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku bisnis yang dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku bisnis.
- h. Khilafah adalah wujud bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat

potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT, serta disediakan kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau kelangsungan hidupnya.

d. Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis merupakan keputusan etis yang diambil dan dilakukan pelaku bisnis dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, apa akibat dari pemakaiannya dan apa akibat proses produksi yang ia lakukan. Sedangkan etika bisnis Islam mengandung pengertian, segala apa yang dipraktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang menyalahinya. Maka etika bisnis Islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut Islam.³⁷

Sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Jum'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ (الْجُمُعَةِ: ١٠)
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”³⁸

Kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang melakukan niaga atau jual beli khususnya pada hari

³⁷ Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hal.64-65.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya...*, hal. 554.

jumat. Akan tetapi setelah melakukan sholat jum'at sudah diperbolehkan lagi untuk melakukan kegiatan seperti biasanya.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dan dianggap saling berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Frita Nabila Putri (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia	Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memaparkan, beberapa hasil penelitian yang penulis temukan, yaitu: 1. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal produk (Prinsip Al-Mas Uliyah yang berarti prinsip bertanggung jawab) 2. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal pelayanan (Prinsip Ihsan) 3. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal

			pemasaran (Prinsip Al- Sidq yang berarti kejujuran). ³⁹
2	Rika Andriani (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan prinsip-prinsip syariah dibidang ritel syariah “Minimarket Sakinah 212 Mart” dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tercermin dari beberapa aspek yaitu, pada aspek produk yang tersedia, minimarket menerapkan prinsip al-Mas’ uliyah (bertanggung jawab) dengan hanya melakukan kebijakan yang hanya menjual belikan produk halal. ⁴⁰

³⁹ Prita Nabila Putri, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia” (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020).

⁴⁰ Rika Andriani, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Sunan Ampel, 2019).

3	Nila Astuti Harahap (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)	Analisis penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ada beberapa hal mengenai penerapan dan dampak etika bisnis Islam terhadap kemajuan bisnis supermarket De' Halal Mart dengan berdasarkan observasi dan wawancara adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan etika bisnis Islam pada De' Halal Mart Yogyakarta telah diterapkan dengan baik, karena pada supermarket De' Halal Mart tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai syariah Islam dioperasionalnya. 2. Dampak penerapan aksioma etika bisnis Islam yang telah diterapkan dengan baik
---	---	--	--

			pada perusahaan, akan menghasilkan dampak positif yakni semakin banyaknya jumlah pelanggan atau konsumen dan otomatis bisnis yang dijalankanpun akan semakin berkembang. ⁴¹
4	Badrun Nisa (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018)	Persepsi Konsumen Tentang Proses Transaksi Syariah di 212 Mart AR.Hakim Medan	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa, persepsi konsumen tentang proses transaksi syariah di 212 Mart masih belum beragam. Alasan kenapa mereka tidak menerapkannya adalah karena mereka beranggapan bahwa ijab dan kabul itu tidak harus diucapkan secara lisan. ⁴²
5	Faritahul Ummah (Skripsi	Implementasi Prinsip Syariah	Hasil penelitian bahwa penerapan prinsip syariah

⁴¹ Harahap, "Analisis penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta."

⁴² Nisa, "Persepsi Konsumen Tentang Proses Transaksi Syariah di 212 Mart AR.Hakim Medan."

	<p>Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)</p>	<p>terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Maslahah (Studi di 212 Mart Malang)</p>	<p>dalam pemberdayaan umat di 212 Mart Malang tercermin dalam beberapa aspek yaitu penerapan pada prinsip keadilan, prinsip ihsan, prinsip <i>al -mas'uliyah</i>, prinsip <i>al- kifayah</i>, prinsip keseimbangan dan prinsip kejujuran. Pada prakteknya pada keenam prinsip tersebut hanya pada prinsip keadilan yang belum terpenuhi. Kemudian pada prinsip kemaslahatan, implemetasi prinsip syariah pada pemberdayaan ekonomi umat perspektif masalah dalam praktiknya pemberdayaan ekonomi di 212 Mart Malang termasuk dalam masalah hajiyah dan termasuk dalam masalah al-</p>
--	---	--	---

			mutaghayyirah. ⁴³
6	Marisa Amalia Savitri, dkk (Jurnal, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari, 2020)	Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari'ah Kantor Cabang Surabaya	Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip syariah card pada hasanah card yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Surabaya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54. Hal ini dapat dilihat dari fatwa DSN-MUI No.54 Berdasarkan fatwa yang ditentukan Syariah card tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Akan tetapi terdapat perbedaan antara fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktik yang terjadi di bank syariah dimana nasabah kartu kredit tidak menerapkan penggunaan

⁴³ Ummah, "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalah (Studi di 212 Mart Siborang)."

			kartu kredit syariah sesuai dengan ketentuan. ⁴⁴
7	Nurul Fazri (Jurnal Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)	Analisis Penerapan Prinsip Syariah di The Amrani Syariah Hotel Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua prinsip syariah yang diterapkan di The Amrani Syariah Hotel Surakarta menggunakan prinsip syariah yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan tersebut mencakup penggolongan usaha hotel syariah, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, dan pembinaan dan pengawasan. Penggolongan

⁴⁴ Savitri, "Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari'ah Kantor Cabang Surabaya."

			<p>usaha hotel syariah ada dua yaitu golongan hilal-1 dan hilal-2, masing-masing memiliki kriteria tersendiri. The Amrani Syariah Hotel Surakarta merupakan hotel syariah golongan hilal-1.⁴⁵</p>
8	<p>A. Musyarrafah Vetriyani (Tesis, Program magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, 2020)</p>	<p>Menguak Praktik Akuntansi Syariah Berbasis Ukhwah (Sebuah Studi Kasus 212 Mart Al-Fetih).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi syariah berbasis ukhwah adalah sangat khas, dibangun oleh komunitas alumni 212 yang merupakan kelompok Islam yang teguh membela agamanya. Sehingga karakter akuntansinya tidak luput dari nilai-nilai budaya yang dicakup oleh nilai-nilai Islam yaitu tolong-menolong, kepercayaan, kasih sayang dan cinta. sistim akuntansi syariah</p>

⁴⁵ Fazri, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah di The Amrani Syariah Hotel Surakarta."

			yang berbasiskan persaudaraan di tengah-tengah perkembangan akuntansi di Indonesia, dan secara kebetulan lahir dari rahim komunitas muslim. ⁴⁶
9	Yulia Hafizah dan Erisa Nila Sari (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, 2020)	Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer: Studi terhadap Perkembangan Mitra Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan	Temuan dari penelitian ini adalah: adanya kebutuhan yang lebih mendesak sehingga mereka menarik dana simpanan, dan yang terakhir mengenai prospek mitra Koperasi Syariah 212 dalam pengembangan ekonomi umat adalah hadirnya koperasi ini memberikan alternatif tempat investasi dan belanja yang sesuai syariah bagi umat. ⁴⁷
10	Riskiantoro Tito Wibisono	Analisis Strategi Marketing	hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Gerai 212 Mart dalam

⁴⁶ Vetroyani, "Menguak Praktik Akuntansi Syariah Berbasis Ukhwah (Sebuah Studi Kasus 212 Mart Al-Fetih)."

⁴⁷ Hafisah, "Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer: Studi terhadap Perkembangan Mitra Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan."

	(Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)	Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Gerai 212 Mart Mayang Kota Jambi.	menjalankan kegiatan usaha berpedoman dengan syariah agama Islam, setiap masuk waktu shalat fardu Gerai 212 Mart Mayang kota Jambi akan menutup selama 15 menit. Gerai 212 Mart Mayang kota Jambi tidak menjual beberapa produk seperti rokok, alat kontrasepsi, minuman beralkohol dan produk-produk yang tidak memiliki manfaat, dalam strategi marketing 212 Mart Mayang kota Jambi sudah melakukan strategi <i>product and price</i> . kekurangan dari 212 Mart Mayang kota Jambi terletak pada strategi promosi dan tempat masih belum maksimal. ⁴⁸
11	Danang Wahyu	Penerapan	Hasil kajian dapat disimpulkan

⁴⁸ Rizkiantoro Tito Wibisono, "Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ekonomi Syariah," 2020, 108.

	<p>Muhammad (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014)</p>	<p>Prinsip Syariah dalam Permodalan bank Syariah</p>	<p>bahwa prinsip syariah berpotensi disimpangi oleh Bank Syariah berkaitan dengan permodalannya. Hal ini dapat dilihat dari dihilangkannya ketentuan yang mewajibkan para pendiri untuk membuat surat pernyataan bahwa modal yang disetorkan ke dalam Bank Syariah tidak berasal dari sumber danayang diharamkan secara syariah. Konsekuensi dari dihilangkan ketentuan tersebut adalah dimungkinkan modal yang disetor oleh para pendiri berasal dari sumber dana yang diharamkan, dan apabila hal itu benar-benar terjadi maka akan menyimpang dari prinsip Syariah.⁴⁹</p>
--	---	--	---

⁴⁹ Muhammad, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan bank Syariah."

12	Novi Sri Wahyuni (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)	Strategi Pemasaran Pada Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) strategi pemasaran Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Jl. MT.Haryono 5A Bajak Kota Bengkulu telah menerapkan strategi produk dan strategi harga meski masih terdapat kelemahan pada strategi tempat dan strategi promosi. ⁵⁰
13	Marni (Skripsi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2019)	Komunikasi Pemasaran 212 Mart Banda Aceh dalam Upaya menjaring Konsumen	Komunikasi pemasaran tersebut dapat digolongkan sebagai komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi pemasaran verbal dilakukan dengan pendekatan dakwah, artinya pengelola 212 Mart melakukan komunikasi pemasaran dengan bincang dan diskusi ringan dengan calon konsumen untuk

⁵⁰ Wahyuni, "Strategi Pemasaran Pada Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

			<p>menyerukan agar berbelanja di 212 Mart akan tetapi menyerukan agar berbelanja dengan produk muslim. Komunikasi non verbal dilakukan dengan bentuk tulisan yang ditempel di toko 212 Mart, atau tulisan yang dimuat melalui website resmi milik 212 Mart dan spanduk-spanduk. Produk yang diizinkan untuk dipasarkan melalui 212 Mart hanyalah produk-produk yang telah teruji kehalalannya dan teruji baik untuk dikonsumsi oleh konsumen.⁵¹</p>
14	Dedi Suprandi (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Institut	Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah	Temuan: (1) Promosi (2) menumbuh kembangkan satu pasar muslim yang dijalankan secara berjamaah, amanah,

⁵¹ Marni, "Komunikasi Pemasaran 212 Mart Banda Aceh dalam Upaya menjangkau Konsumen" (Skripsi, Aceh, UIN Ar Raniry, 2020).

	Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)	Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu	dan profesional dari setiap anggotanya (3) membantu dalam mengembangkan segala potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap anggota Koperasi.. ⁵²
15	Fitria Handayani (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada 212 Mart Sudirman Palembang	Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel. Dilihat dari uji t menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $(2,868 > 1,66462)$ dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{sig} dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 5% (= 0,05). Berdasarkan dari hasil

⁵² Suprandi, "Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu."

			koefisien determinasi diperoleh R Square sebesar (0,095), hasil ini menunjukkan bahwa 9,5% variabel kepuasan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sedangkan 90,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. ⁵³
--	--	--	--

Penelitian ini berjudul Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan? 2) Apa saja Kendala yang dihadapi dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan? Pendekatan yang digunakana dalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian terdahulu telah peneliti sebutkan sehingga secara prinsip penelitian ini berbeda sehingga layak untuk peneliti tuliskan.

⁵³ Handayani, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada 212 Mart Sudirman Palembang."

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di 212 Mart yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kelurahan No. 44 AB, Wek V, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 2021.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana peneliti secara langsung turun kelapangan dengan tujuan mendapatkan data. Pada dasarnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang diperlukan biasa didapatkan dari sumber terpercaya yaitu orang-orang yang berhubungan dengan pihak manajemen 212 Mart.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menginformasi konsep dan teori yang telah dijelaskan pada pada sebelumnya dengan fakta, realita, gejala dan peristiwa yang di lapangan.⁵⁴

⁵⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.61.

C. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian itu yaitu 212 Mart Padangsidempuan untuk mendiskripsikan permasalahan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Pada kajian ini peneliti mengambil dua sumber data yaitu data *primer* dan data *sekunder*.⁵⁵

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari informan yang dilakukan di lapangan baik dari responden maupun dari subjek penelitian untuk memperoleh data langsung dari pihak manajemen 212 Mart.

b. Data Sekuder

Merupakan data didapatkan dengan cara tidak langsung dari subjek penelitian. Adapun dalam Penelitian ini data sekundernya berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan sumber lainya yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilokasikan penelitian peneliti memakai beberapa metode diantaranya:

⁵⁵ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.54.

a. Observasi

Adalah aktifitas menjaring data dari objek yang diteliti melalui pengamatan. Pengamatan dibuat agar memperoleh data secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi mengenai hal yang diteliti dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam data yang diperoleh dari observasi.⁵⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi tertulis maupun rekaman dari catatan atau *file* yang diperoleh dari data sekunder.

F. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini peneliti membuat Teknik pengolahan data penelitian ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dengan permasalahan. Proses ini menjadi penting karena data yang sudah terkumpul kadang kala belum memenuhi penelitian atau banyak yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian dibutuhkan proses editing untuk mengurangi

⁵⁶ Indrawan dan R.Poppy Yaniawati, hal.136.

atau menambahkan data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu penerapan prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang.

- b. Klasifikasi data (*coding*), mengklasifikasikan data-data yang telah didapatkan sebelumnya yang bertujuan menyesuaikan data. Klasifikasi data diperlukan agar penelitian sistematis, oleh karena itu, data dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dan tidak melebar dalam penelitian ini.
- c. Verifikasi data (*verifying*), *Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini kepada pengurus koperasi 212 Mart Siborang. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak dimanipulasi.
- d. Analisis data (*Analyzing*), *Analyzing* adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Tujuan adanya analisis data untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif

adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya

- e. Kesimpulan (*Concluding*), *Concluding* adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik analisis data deskriptif analitik, yaitu menguraikan atau mendeskripsikan makna data sekaligus menganalisisnya. Dengan memakai kedua cara secara bersamaan maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan data.

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data adalah sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan pada data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi, menggunakan bahan referensi, member check.

1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan berikut:

- a) Triangulasi sumber yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang sudah didapatkan melalui berbagai sumber.
- b) Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data cek data dengan teknik yang berbeda kepada sumber yang serupa. Misalnya data didapatkan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.
- c) Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang telah terkumpul dengan teknik wawancara pada pagi hari disaat narasumber masih fresh akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Referensi yang dimaksud adalah dengan adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

3) Mengadakan Member Check

Member Check merupakan proses pengecekan data yang didapatkan peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck yaitu demi

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan diberikan oleh pemberi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi 212 Mart Siborang

Aksi yang terjadi pada tahun 2016 yang banyak dikenal dengan nama aksi 212 telah melahirkan bentuk kerjasama umat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, sehingga pada awal tahun 2017 para ulama berkumpul bersepakat bahwa dari hasil aksi tersebut jangan sampai hasilnya sekedar aksi saja tapi ada kontribusi real dari gerakan aksi lebih kurang 7 juta umat tersebut, sehingga para umat bersepakat untuk mengambil satu bagian yaitu untuk membangun ekonomi umat yaitu koperasi syariah.⁵⁷ Semangat kebangkitan umat terus membaca, koperasi syariah 212 telah menginisiasi lahirnya 212 Mart, minimarket Islami dengan konsep *Sharing economy* (ekonomi berbagi). Konsep yang berbeda dengan minimarket yang sudah ada sebelumnya. Mereka ingin sangat mengenalkan bahwa ada sebuah sebuah tempat berbelanja yang memang syariah apalagi bahwa negara Indonesia ini dominan masyarakat yang menganut agama Islam.

Perkembangan bisnis yang berbasis syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Minimarket berbasis syariah mulai menjadi suatu *trend* bisnis di masa kini yang bergerak di bidang retail

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB

sehingga banyak bermunculan minimarket berbasis syariah di Indonesia. Salah satu minimarket yang menerapkan bisnis berbasis syariah adalah 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. 212 Mart Siborang terletak di jalan Imam Bonjol No. 44 AB, Wek V, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22723. 212 Mart Siborang berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Kaffah Amanah Nadimpu.⁵⁸

Pada awal berdirinya, Kaffah Amanah Nadimpu berawal dari Grup Pengajian Sabtu di Jalan Kenanga. Grup pengajian laki-laki diadakan malam hari sedangkan perempuan pagi hari. Beberapa peserta pengajian yang berprofesi sebagai pengusaha dan menawarkan gagasannya untuk membuat gerakan untuk membantu perekonomian ummat yaitu dengan mendirikan koperasi Syariah dan ikut gabung dengan 212 Mart. Awalnya para pencetus mengundang Pengurus 212 Mart yang sudah ada di Medan yaitu Pak Diding dan pak Adi untuk mensosialisasikan mengenai Koperasi 212 Mart di Mesjid Samora. Untuk biaya dan fasilitas dikumpul dari peserta pengajian.⁵⁹

Dari Sosialisasi tersebut berlanjut ke rapat pembentukan komunitas untuk pendirian koperasi 212 Mart awal nama komunitasnya yaitu Komunitas Kaffah. Melalui komunitas peserta dan relasi semakin banyak tidak hanya dari peserta pengajian tapi dari berbagai kalangan.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB

Akhirnya dari beberapa rapat yang di adakan hasil akhirnya para peserta berunding untuk penentuan pengurus dan lain lain dari Koperasi.⁶⁰

Pendaftaran Koperasi di lakukan di Pusat dan harus memenuhi persyaratan yaitu mengumpulkan orang untuk membuat komunitas dan biaya administarasi yaitu Rp. 380.000; sudah termasuk simpanan pokok, wajib pada taahun 2018. Setelah menjadi anggota Koperasi kemudian untuk pembelian lebel 212 Mart ada beberapa syarat yang sudah di tentukan diantaranya: anggota Koperasi sebanyak 100 anggota tidak boleh kurang, jenis usaha yang akan buat yaitu PT, CV, Koperasi dan jenis yang di sepakati usaha koperasi dan untuk pembuatan nama Koperasi Kaffah Amanah Nadimpuh Padangsidimpuan.⁶¹

Setelah selesai pendaftaran koperasi Pusat dan pembelian lebel selanjutnya diadakan Rapat untuk penentuan Simpanan Pokok yaitu RP. 100.000, Simpanan wajib RP. 200.000 yaitu simpanan Suka rela RP. 500.000 -50.000.000. Untuk Administrasi pendirian Koperasi yaitu akta pendirian Koperasi Syariah Kaffah Amanah Nadimpu Tertanggal pada 27 Agustus 2018 di buat dan disampaikan oleh Notaris Misbahuddin, S.H, dan diterima pada tanggal 12 September 2018.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB

⁶² Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

2. Visi dan Misi Koperasi 212 Mart Siborang

a. Visi Koperasi Syariah

Menjadikan koperasi syariah yang tangguh, mandiri dan amanah untuk kemaslahatan ummat.⁶³

b. Misi Koperasi Syariah

- 1) Mengajak masyarakat muslim menjadi anggota koperasi untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah.
- 2) Menjadi wahana bagi anggota koperasi untuk berinvestasi secara aman dan nyaman sesuai syariah.
- 3) Membangun sinergi antar anggota dan lembaga lainnya.
- 4) Mendorong dan memotivasi anggota untuk meningkatkan kreatifitas inovasi dan pembelajaran diri dalam mengembangkan berbagai usaha untuk mencapai ekonomi syariah.
- 5) Memberikan pendampingan pelatihan dan konsultasi kepada para pengusaha baru dan binaannya di bidang pengelolaan minimarket yang sesuai dengan syariah.
- 6) Memasyarakatkan sistem pengelolaan dan manajemen minimarket syariah.
- 7) Gerai 212 mart adalah usaha yang di bangun bersama gotong royong, dari kita, oleh kita, dan untuk kita untuk dipersembahkan bagi kemaslahatan dan mensejahterakan umat Islam Indonesia.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB


8) Melakukan survey, analisa dan memberikan rekomendasi terhadap kelayakan pendirian minimarket yang berprinsip syariah.⁶⁴

3. Struktur Organisasi Koperasi 212 Mart Siborang

Struktur organisasi Koperasi 212 Mart Siborang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Koperasi 212 Mart Siborang Padangsidempuan⁶⁵



⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB

B. Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang

Tujuan didirikannya di 212 Mart Siborang yakni untuk mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Dengan banyaknya usaha ritel yang telah menjamur, menimbulkan kekhawatiran dikarenakan konsumsi masyarakat yang besar kepada minimarket tersebut maka semakin mensejahterakan kaum elit tertentu dan menciptakan ketidakseimbangan di masyarakat. Sebagaimana wawancara peneliti kepada pak Saiful yang merupakan anggota 212 Mart.

“Iya, setahu saya memang koperasi 212 Mart ini menerapkan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu saya tertarik menjadi bagian dari usaha ini. Prinsip syariah yang dijalankan tentunya....ya bagian dari syariat Islam, seperti, jujur, adil, bertanggung jawab dan lain sebagainya yang jelas sesuai dengan tuntutan agama kita pastinya harus melakukan ijab dan qabul dalam setiap transaksinya.”⁶⁶

Hasil wawancara dengan bapak Rusdi mengatakan bahwa:

“Awal adanya 212 Mart karena adanya gerakan 212. Dengan adanya gerakan itu kita menyadari bahwa potensi umat Islam itu besar. Ada ribuan orang yang berkumpul waktu itu di Monas, kalau uangnya dikumpulkan seratus ribu saja itu sudah banyak sekali yang bisa disumbangkan. Selain itu ternyata umat Islam dapat dipersatukan melalui masalah perekonomian. Oleh karena itu di 212 Mart konsepnya yaitu kita membuat ekonomi umat itu istilahnya umat Islam menjadi pemilik bisnisnya sendiri. Karena selama ini kita bersaing dengan beberapa ritel-ritel yang selama ini kekayaannya kembali ke investornya yang rata-rata bukan orang muslim.”⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Syaiful, Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 14.30 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

Hal senada juga diutarakan oleh salah Ibu Asria selaku Kasir di Koperasi 212 mart Siborang,

“Produk yang kami tawarkan pada pembeli sama halnya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh gerai lain baik dari kebutuhan pokok sampai barang-barang perlengkapan rumah tangga. tetapi yang membedakan adalah Gerai 212 Mart dengan gerai lain adalah lebel halal, dimana kami menjual semua produk yang halal dan kami tidak menjual rokok sedangkan gerai lain masih banyak yang menjual produk dengan tidak memandang kehalalannya. Karena kami memegang teguh dalam mengembangkan usaha yang kami buat untuk menciptakan tempat berbelanja yang memang syariah dengan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam.”⁶⁸

Hasil wawancara dengan Buk Hana seorang konsumen di koperasi 212 Mart Siborang mengatakan bahwa: *“Yang saya ketahui tentang 212 Mart ini adalah salahs satu swalayan di kota Padangsidempuan yang mana merapkan prinsip Islami yaitu tidak menjual barang yang diharamkan agama.”⁶⁹*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Ainun juga merupakan konsumen yang menjelaskan bahwa: *“Koperasi 212 Mart Siborang adalah gerai yang menerapkan prinsip syariah. Dimana menjual produk yang berlabel halal dan logo MUI dan juga tutup pada waktu sholat.”⁷⁰*

WIB. ⁶⁸ Wawancara dengan Asria, Hari Rabu Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00

WIB ⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Hana, Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 14.10

WIB ⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ainun, Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 14.30

Sejalan dengan penjelasan tersebut adik Raihan juga mengatakan bahwa: *“212 Mart adalah swalayan yang tidak menjual rokok dan minuman memabukkan.”*⁷¹

Koperasi 212 Mart Siborang merupakan minimarket yang melakukan bisnis dengan bergerak di bidang ritel yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Dalam melaksanakan kebijakan sesuai aturan pada prinsip syariah menjadi nilai penting yang benar-benar harus diterapkan agar menjadi pembeda antara bisnis konvensional dengan bisnis yang menerapkan prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan salah pelanggan mengatakan bahwa: *“Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan di koperasi 212 Mart Siborang ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Setiap saya belanja di sini setiap pembayaran selalu dengan *ijab qabul*. Hal ini tentu membuat saya merasa lebih nyaman dan ridho.”*⁷²

Selanjutnya hasil wawancara dengan karyawan 212 Mart Siborang,

*“Untuk penerapan prinsip-prinsip syariah, sebagai karyawan dalam penyeleksian karyawan haruslah muslim, kemudian dia harus bisa membaca *al-qur’an*, kemudian dia tidak pula merokok. Dalam aplikasinya saat di toko, ketaatan kepada Allah Swt. diterapkan dengan sholat lima waktunya tidak ditinggal. Dan pada saat Jumat, kita tutup antara jam 11.00 sampai jam 13.00 WIB”.*⁷³

Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful mengatakan bahwa:

⁷¹ Wawancara dengan Raihan, Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 15.40 WIB

⁷² Wawancara dengan Ibu Ainun, Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 14.30

⁷³ Wawancara dengan Manan, Hari Rabu, Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00

“Bahwa produk yang kami tawarkan juga tidak memiliki perbedaan harga dengan gerai lainnya, begitupun kualitas produk sesuai dengan harga dan produk yang kami tawarkan kepada pembeli. Gerai 212 Mart juga memberikan peluang kerja kepada masyarakat yang memiliki usaha rumahan seperti para ibu rumah tangga yang membuat makanan ringan, kami membantu mereka memasarkan produk UMKM di Gerai 212 dengan produk yang mereka jual tersebut memiliki khas tersendiri dan tentunya memiliki label kehalalannya juga.”⁷⁴

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses transaksinya. Kebijakan dari minimarket sendiri juga diperlukan untuk mendukung penerapan prinsip syariah yang menjadi konsep dari minimarket tersebut. Yaitu dengan cara menerapkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Keadilan

Penerapan prinsip keadilan di 212 Mart dalam hal penentuan harga kepada konsumen. Dalam praktiknya 212 Mart memberikan 3 harga kepada konsumen. Yaitu harga ecer jika masyarakat berbelanja seperti biasa maka akan mendapatkan harga sama halnya dengan supermarket lainnya. Kemudian harga semi grosir, jika masyarakat membeli tiga barang maka harganya akan lebih murah. Kemudian yang ketiga harga grosir yaitu untuk konsumen yang berbelanja banyak. Hal ini juga berlaku bagi pedagang kecil di sekitar minimarket yang berbelanja di 212 Mart dengan tujuan ingin dijual Kembali maka

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Syaiful, Hari Rabu Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.30 WIB

mendapatkan harga yang berbeda. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pedagang kecil agar usahanya tetap berjalan.

Akan tetapi disisi lain, dalam penentuan jumlah modal yakni dengan ketentuan minimal investasi sebesar Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 15.000.000,- dengan tujuan batasan penentuan modal untuk menghindari adanya investor yang lebih menguasai karena bertujuan menggunakan system ekonomi berjamaah. Akan tetapi dengan adanya ketentuan modal tersebut dapat menimbulkan tidak meratanya modal serta tidak tercapainya keadilan pada tiap investor. Hal ini dapat menimbulkan iri terhadap anggota lain. Kelemahannya yaitu terutama bagi orang kaya dan mempunyai uang lebih dapat berinvestasi dengan modal maksimal, sedangkan bagi anggota yang tidak mempunyai uang lebih hanya dapat berinvestasi sesuai kemampuan ekonomi mereka.

Selain itu dengan adanya hal ini penerapan sistem ekonomi berjamaah belum terlaksana dengan baik karena cenderung hanya orang tertentu yang dapat berinvestasi. Dengan ketentuan modal sebesar itu juga masih belum dapat dijangkau oleh kalangan bawah karena ketentuan modal yang ditetapkan hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah keatas.

Dalam menerapkan prinsip syariah yang adil (*al-'adliyah*), minimarket 212 Mart Siborang menerapkan kebijakan sistem pemberian gaji yang tepat waktu. Asria mengatakan bahwa “*untuk*

sistem pemberian gaji, sebisa mungkin kami memberikannya tepat waktu. Pemberian gaji dilakukan setiap akhir bulan sebelum tanggal 1 sudah terbayarkan. Jadi, jika dalam kalender terdapat tanggal 1 sampai 30, pemberian gaji dilakukan pada akhir bulan yaitu tanggal 30.”⁷⁵

Sistem pemberian gaji dalam koperasi 212 Mart sudah menerapkan prinsip keadilan, karena dalam penerapannya tidak ada pihak yang dirugikan mengenai sistem pemberian gaji. Dari pihak 212 Mart Siborang sudah mengupayakan memberi gaji kepada karyawan pada jadwal yang telah ditentukan. Dan dari pihak karyawan sudah mendapatkan gaji yang sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkan.

2. Penerapan Prinsip *Ihsan* (Berbuat Kebaikan)

Penerapan prinsip *ihsan* di 212 Mart Siborang yaitu dengan adanya penitipan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dihasilkan para anggota ataupun masyarakat di sekitar lingkungan minimarket. 212 Mart Siborang memberikan wadah kepada produk UMKM yang selama ini kesulitan untuk menitipkan produknya di minimarket lain. Sistem yang diterapkan yakni menggunakan sistem titip produk yang jika tidak habis maka dikembalikan kepada orang yang menitipkan produk tersebut.

Hasil wawancara dengan Pak Rusdi mengatakan bahwa: “*Ada banyak produk UMKM yang dititip di sini. Produk-produk itu tentunya*

⁷⁵ Wawancara dengan Asria, Hari Rabu Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00 WIB.

telah memperoleh sertifikat halal dan logo MUI. Ini merupakan salah satu cara kita untuk berbuat kebaikan dan saling tolong menolong.”⁷⁶

Selain itu, penerapan prinsip *ihsan* juga dilakukan dengan berbuat kebaikan terhadap sesama yaitu dengan memberikan manfaat dari keuntungan yang dihasilkan, terutama dalam hal sedekah untuk masyarakat di sekitar 212 Mart Siborang. Selain itu 212 Mart Siborang juga aktif membantu pendidikan anak yatim piatu di pondok pesantren yang terletak di sekitar lingkungan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan 212 Mart Siborang

“Sedekah kami sesuaikan dengan keuntungan, bukan prosebtase. Dalam ADART insyallah sekitar 10% tapi sekarang masih belum berjalan sesuai itu. Kami masih menyesuaikan dengan keuntungan yang dihasilkan. Selain itu kami juga sering membantu pendidikan di pondok pesantren al-Hikmah yaitu pondok pesantren yatim piatu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesame”⁷⁷

Penerapan prinsip *ihsan* dalam praktiknya di 212 Mart yaitu dengan memberikan kesempatan bagi produk UMKM untuk menitipkan barangnya di 212 Mart untuk diperjualbelikan, serta dengan memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan dan aktif membantu Pendidikan merupakan bentuk kepedulian dan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia.

Selain adanya jadwal halaqah bagi karyawan dan adanya kesempatan produk UKM menitipkan barangnya di minimarket, penerapan prinsip *ihsan* juga diterapkan pada adanya unsur-unsur Islami

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Asria, Hari Rabu Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00 WIB.

yang diberikan kepada konsumen yang berupa penyetalan musik atau lagu-lagu yang berinstrumen Islam seperti murottal alquran atau lagu-lagu religi. Manan mengatakan bahwa

Aturan perusahaan untuk menciptakan nuansa Islami di perusahaan diterapkan dari segi lagu yang diputar. Kita tidak ada lagu yang istilahnya seperti pop, dangdut, dan sebagainya. Jadi, dalam pemutaran musik di koperasi 212 Mart pasti murottal al-quran yang biasanya diputar. Setidaknya, orang yang masuk akan merasa tenang.”⁷⁸

Penerapan prinsip *ihsan* (berbuat kebaikan) dalam praktiknya. 212 Mart Siborang menerapkan adanya penjadwalan kajian (halaqah) rutin bagi karyawan, memberikan kesempatan bagi produk UKM untuk menitipkan barangnya di minimarket untuk dijualbelikan, dan adanya aturan perusahaan untuk menciptakan nuansa islami di minimarket yang menjadikan konsumen lebih loyal kepada minimarket.

3. Penerapan prinsip *Al-Mas’uliyah* (Tanggung Jawab)

Penerapan prinsip *al-mas’uliyah* (tanggung jawab) yaitu dengan menerapkan label halal pada produknya. Hal ini juga berlaku bagi produk UMKM yang dititipkan di 212 Mart Siborang. Setiap produk harus bersertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan sudah terdaftar di BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan), atau minimal terdaftar di PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat produk yang tidak berizin.

⁷⁸ Wawancara dengan Manan, Hari Rabu Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00 WIB.

“Untuk faktor halal kita wajib menerapkannya. Jadi semua produk yang masuk ditoko kita wajib ada sertifikasi halalnya. Jika ditemukan produk yang tidak ada sertifikasi halalnya, maka kita kembalikan ke suplier dan itu kita minta. Karena tidak semua produk tercantum label halal gitu. Makanya kita mintasertifikasi halalnya itu. Kita juga kan toko ritel syariah, maka kita wajib untuk sertifikasi halal itu.”⁷⁹

Faktor halal menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam bisnis dibidang ritel syariah. Karena jika barangnya saja yang dijual bukan halal, maka hal tersebut sudah menciderai label syariah yang selama ini dibangun. Dan jika barang yang dijual tidak halal, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan konsumen tentang bisnis di bidang ritel syariah.

Pegawai dalam pelaksanaannya juga memakai pakaian yang di syariatkan oleh agama Islam sesuai dengan perintah Allah Swt. yang dalam pemakaiannya haruslah sopan dan tidak mengundang nafsu bagi yang melihat. Bapak Rusdi mengatakan bahwa “dari segi perform, seragam rapi dan sopan untuk pelayanannya.”⁸⁰

Jadi dalam penerapan prinsip *al Ma’uliyah* (tanggung jawab), minimarket memberikan pelayanan yang tidak merugikan konsumen dengan adanya penarikan barang kembali dengan pemberian produk kembali jika mendapati barang telah kadaluarsa. Terdapat pula dewan pengawas dan dewan pengawas syariahnya untuk memonitor

⁷⁹ Wawancara dengan Indra, Hari Rabu Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

pergerakan di lapangan, apakah sudah sesuai dalam koridor syariah atau belum.

4. Penerapan Prinsip *Al-Kifayah*

Penerapan prinsip *al-kifayah* di 212 Mart Siborang yaitu dengan membantu perekonomian umat dengan adanya 212 Mart Siborang. Asal dari pendirian minimarket ini berbentuk koperasi sebagaimana umumnya yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Selain itu dengan adanya 212 Mart juga membuka lapangan kerja baru untuk lingkungannya.

Prinsip *al-kifayah* (tolong-menolong) ini juga terdapat dalam aspek kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan kepemilikan ekonomi secara berjamaah, maka 212 Mart Siborang minimal harus mempunyai anggota sebanyak 100 orang untuk dapat mendirikan minimarket. Saat ini di 212 Mart Siborang sudah memiliki 260 anggota. Kerjasama ini dilakukan dengan sistem *musyarakah* dengan ketentuan bagi hasil antar anggota 212 Mart Siborang ditentukan dalam bentuk angka prosentase terhadap keuntungan dan bukan dalam bentuk nominal. Dari ketentuan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ditentukan pembagiannya yaitu untuk dana cadangan 20%, pengawas, pengurus dan karyawan 10%, anggota 50%, pendidikan 5%, infaq zakat 15%. Akan tetapi, setelah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilaksanakan pada

17 Mei 2020, anggota dan pengurus bersepakat untuk tidak membagi keuntungan tersebut.

5. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Penerapan prinsip keseimbangan di 212 Mart Siborang yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. 212 Mart Siborang menerima kritik dan saran dari para konsumen. 212 Mart Siborang berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen guna mencapai keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus 212 Mart Siborang

“212 Mart Siborang memberikan harga yang tidak mahal untuk masyarakat, masyarakat bisa protes terhadap harga. Dan akan dicarikan solusinya. Banyak yang protes terhadap harga diawal pendirian karena dari kami masih belum paham betul mengenai harga. Dari kasir, seluruh keluhan baik kritik dan saran dicatat kemudian dibicarakan dan nanti dicarikan solusinya.”⁸¹

6. Penerapan Prinsip Kejujuran dan kebenaran

Penerapan prinsip kejujuran dan kebenaran di 212 Mart Siborang dilakukan dengan menerpkan kebijakan tidak adanya tindakan memanipulasi harga. Harga sesuai sebagaimana yang tertera dalam display toko dan sama dengan harga di toko pada umumnya. Pada saat transaksi, objek akad ataupun harga barang yang diadakan

⁸¹ Wawancara dengan Manan, Hari Rabu Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00 WIB.

sudah jelas. Selain itu transaksi juga tidak merugikan antar satu sama lain. 212 Mart tidak menjual barang yang dilarang oleh syariat Islam, objek transaksi pada saat jual beli dilakukan juga memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Prinsip syariah juga harus diterapkan dalam melakukan kegiatan bisnis yang berbasis syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai Islam. Untuk menjaga terlaksananya bisnis sesuai dengan prinsip syariah di 212 Mart Siborong yaitu dengan menerapkan prinsip bisnis syariah sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Ilahiyah*

Penerapan prinsip *ilahiyah* di 212 Mart Siborong yaitu dalam pengelolaan bisnisnya disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar apa yang sudah dilarang oleh syariat. Orientasi bisnisnya tidak hanya bertumpu pada keuntungan semata, tapi dari keuntungan tersebut juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.

Hasil wawancara dengan konsumen yang merupakan warga sekitar juga mengatakan, “saran saya hendaknya tetaplah melakukan kegiatan sedekah seperti yang dilaksanakan selama ini. Karena ini sangat membantu warga sini.”⁸²

⁸² Wawancara dengan Ibu Hana, Hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 14.10 WIB

Dengan memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar dari hasil keuntungan yang didapatkan merupakan bentuk memberikan manfaat dan kepedulian terhadap sesamanya.

2. Penerapan Prinsip *Nabawi*

Penerapan prinsip *nabawi* di 212 Mart Siborang yaitu dengan menerapkan sistem sebagaimana dalam penerapan prinsip dengan meneladani sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Dalam hal ini penerapannya yaitu dengan kejujuran dalam kegiatan operasionalnya. Dengan adanya kejujuran didalamnya maka 212 Mart dapat memperoleh kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya anggota didalamnya, 212 Mart Siborang menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak dan dapat melahirkan inisiatif untuk membuat 212 Mart Siborang lebih baik lagi. Dan dengan meneladani sifat *tabligh* yang berarti komunikatif transparan juga berguna untuk mengkoordinasikan kekuatan bisnis didalamnya. Para anggota selalu melakukan komunikasi melalui sosial media untuk berkoordinasi dan membahas segala permasalahan dan untuk mencari solusi didalamnya.

3. Penerapan Prinsip *Adliyah*

Penerapan prinsip *adliyah* yaitu dengan menerapkan keadilan didalamnya. Akan tetapi dalam hal ini sebagaimana ketentuan dalam jumlah modal yang ditetapkan masih kurang terlaksana dengan baik guna mencapai suatu keadilan. Dengan adanya perbedaan dalam

jumlah modal yang diinvestasikan oleh para anggota dapat menimbulkan tidak ratanya keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing anggota. Dengan sistem ekonomi berjamaah yang diterapkan, seharusnya dalam ketentuan modal yang dikeluarkan juga harus di sama ratakan.

4. Penerapan Prinsip *Hurriyah*

Penerapan prinsip *hurriyah* yaitu kebebasan dalam melaksanakan segala hal. Akan tetapi dengan adanya kebebasan dalam hal ini yaitu dengan tidak melanggar syariat yang telah dilarang. Kebebasan yang diterapkan yaitu dengan bebas menjual barang yang bermanfaat bagi masyarakat salah satunya dengan adanya sistem titip produk UMKM yang dapat melahirkan sikap inovasi dan kreativitas para anggota untuk membuat produk yang dapat bersaing di pasaran.

5. Penerapan Prinsip *Ta'awun*

Penerapan prinsip *ta'awun* di 212 Mart Siborang yaitu dengan menerapkan sistem musyarakah atau kerjasama didalamnya. Kerjasama dalam bentuk menyerahkan sejumlah modal yang dikelola untuk mencapai suatu keuntungan dan kerugian juga ditanggung bersama pada saat kesepakatan dilakukan. Dengan adanya prinsip ini dapat mengurangi adanya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang saat ini terjadi di Indonesia. Hal yang lebih mengkhawatirkan kemiskinan tersebut rata-rata dialami oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

6. Penerapan Prinsip *Musyarakah*

Penerapan prinsip *musyarakah* di 212 Mart Siborang yaitu menerapkan sistem musyarakah dengan kerjasama dalam kepemilikan (*syirkah al-amlak*). Berbeda halnya dengan kerjasama yang dilakukan dengan sistem konvensional, pada kerjasama berbasis syariah kepemilikan tidak hanya dimiliki oleh satu atau dua orang saja. Akan tetapi kepemilikan dimiliki secara berjamaah. Dalam hal ini dimiliki oleh sejumlah anggota yang telah berinvestasi untuk kerjasama didalamnya. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan pihak Koperasi Syariah 212. Sebelum mendirikan 212 Mart, pihak komunitas 212 mengajukan proposal ke Koperasi Syariah 212 Pusat untuk disurvei terkait legalitas komunitas koperasi yang akan mendirikan produk usaha 212 Mart. Pihak Koperasi Syariah 212 memberikan *brand* 212 dengan bebas biaya *loyalty*, *franchise*, dan bebas biaya *management*, dalam hal ini dapat dikatakan pihak Koperasi Syariah 212 memberikan modal usaha dengan menggunakan nama baik (*syirkah wujuh*). Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu anggota 212 Mart Siborang

“Di Koperasi Syariah 212 pusat sebenarnya yang mereka jual selama ini hanya sebatas brand saja. Tapi untuk aplikasinya di setiap daerah diwajibkan untuk membuat badan hukum sendiri. 212 Mart Siborang menggunakan sistem koperasi. Dengan adanya kewajiban untuk mendirikan badan hukum sendiri, yaitu jika di pusat sengaja di matikan,

*yang di daerah masih tetap hidup. Secara sistemnya seperti itu.*⁸³

Prinsip bisnis syariah menjadi pokok dasar dalam menjalankan bisnis berbasis syariah. Prinsip syariah dalam manajemen menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang *rahmatat-lil'alam*. Salah satu faktor pendukung tercapainya suatu tujuan yaitu atas keberhasilan pelaksanaan suatu program yaitu apabila program terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, maka hal tersebut dapat memberikan dampak baik pula kepada masyarakat. 212 Mart Siborang menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha ritel guna mendorong ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan semangat masyarakat untuk mempunyai usaha sendiri

Penerapan prinsip syariah pada ekonomi umat khususnya 212 Mart Siborang sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak melanggar syariat Islam yaitu mulai dari *gharar* (ketidakjelasan), Riba (Bunga), serta produk yang dijual dijamin kehalalannya dan tidak menjual barang haram. Dengan diterapkannya prinsip syariah pada pemberdayaan ekonomi umat dapat mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah* serta tidak hanya memberi keuntungan pada dunia akan tetapi pada akhirat juga.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Menerapkan Prinsip – Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang

Dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya adalah kesadaran akan kedisiplinan karyawan tentang kebijakan penerapan prinsip syariah yang masih kurang. Bapak Rusdi mengatakan bahwa *“kalau kendala hanya masalah kedisiplinan karyawan sih sebenarnya, untuk kendala secara syariahnya tidak ada. Cuma, continueitas atau istiqomahnya itu yang masih belum. Seperti masih adanya karyawan yang telat dalam melaksanakan sholat lima waktu.”*⁸⁴

Pernyataan lain mengenai kendala dalam menerapkan prinsip syariah juga dijelaskan oleh Manan yang mengatakan bahwa *“kendalanya kita belum menyesuaikan dengan masyarakat sini, disini kan agak beda orangnya gitu. Masih banyak masyarakat sekitar yang menganggap koperasi 212 Mart ini sama seperti minimarket - minimarket yang lain.”*⁸⁵

Kesulitan dalam penerapan prinsip syariah yaitu kesadaran dan kedisiplinan tentang kebijakan penerapan syariah masih kurang. Tidak seluruh karyawan paham betul mengenai prinsip syariah. Kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu penyebabnya. Pemahaman setiap orang berbeda dalam suatu hal. Selain itu terjadi pula pada investor atau anggota yang menginvestasikan sejumlah modal di 212 Mart Siborang.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Manan, Hari Rabu Tanggal 22 September 2021, Pukul 13.00 WIB.

Tidak semua anggota memahami betul mengenai bisnis yang berbasis syariah. Masih ada anggota yang menganggap dengan berinvestasi di 212 Mart untuk keuntungan yang akan diperoleh saja. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu investor 212 Mart Siborang

“Pada awal pendirian sudah dijelaskan mengenai sistemnya, tapi alasan saya ikut berinvestasi disini pada awalnya ya karena biar uang saya tidak nganggur, bisa dibuat usaha. Aslinya saya tidak paham dengan prinsip syariah yang ditawarkan, kemarin waktu RAT itu pembagiannya saya juga bingung, bismillah saja. Saya hanya sekedar tahu ini mengenai investasi jangka panjang gitu saja.”⁸⁶

Kendala yang dihadapi akibat masih kurangnya pemahaman mengenai prinsip syariah serta ekonomi yang berbasis Islam, pada awalnya ingin diadakan kajian rutin, akan tetapi dengan adanya halangan kesibukan dari masing-masing anggota ataupun pengurus hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Akan tetapi solusi yang didapat dengan adanya kemajuan teknologi pada akhirnya untuk sementara para anggota dan pengurus bertukar informasi mengenai ekonomi syariah melalui sosial media grup *whatsapp* yang khusus didalamnya membahas mengenai ekonomi syariah.

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka peneliti merasa bahwa proses pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam skripsi dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Rusdi, Hari Jumat Tanggal 24 September 2021, Pukul 11.00 WIB.

lebih subjektif. Namun, untuk mendapatkan untuk memperoleh hasil yang sempurna sangatlah sulit, karena dalam penelitian ini dirasakan adanya keterbatasan.

Keterbatasan tersebut antara lain data yang diolah dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Tentu hal ini menimbulkan peluang kesempatan bias terhadap jawaban informan dan pada saat informan menjawab pertanyaan mereka ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan yang akibatkan objektivitas data yang diperoleh kurang terjamin. Sebagian jawaban juga dapat bersifat opini. Sebab penulis tidak dapat melakukan kontrol pada saat responden memberikan jawaban atas butir-butir pertanyaan.

Selain keterbatasan pada hal yang disebut di atas, peneliti juga menemukan keterbatasan dalam proses wawancara yang mana informan ditemui saat jam kerja sehingga informan menjawab sambil kerja dan berkumpul dengan karyawan lainnya yang menyebabkan jawabannya kadang dipengaruhi oleh karyawan lainnya. Demikian juga pada produk, masih ada produk UMKM yang diperjual belikan tanpa memperoleh logo MUI dan sertifikat halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip – prinsip syariah yang dilakukan di 212 Mart Siborang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tercermin dalam beberapa aspek, yaitu pada produk, 212 Mart Siborang menerapkan prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab) dengan tidak menjual barang haram dan hanya menjual barang halal yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI serta sudah mendapatkan izin dari BPOM atau PIRT. Pada prinsip *ihsan* yaitu berbuat baik kepada sesama dengan memberikan sedekah dari keuntungan yang diaptkan untuk masyarakat sekitar. Selain itu pada aspek *al-kifayah* yaitu dengan tolong-menolong dengan cara bersyirkah melakukan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Akan tetapi dalam prinsip keadilan masih belum terpenuhi, hal ini dikarenakan adanya ketentuan sejumlah modal yang ditetapkan yang dapat menimbulkan ketidakadilan antar anggota yang melakukan investasi dengan jumlah dana yang berbeda.
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun adalah:

- a) Kesadaran dan kedisiplinan tentang kebijakan penerapan syariah masih kurang. Tidak seluruh karyawan paham betul mengenai prinsip syariah.
- b) Kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu penyebabnya. Pemahaman setiap orang berbeda dalam suatu hal.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak minimarket 212 Mart Siborang
 - a. Sebagai bisnis yang berbasis syariah dan berlandaskan nilai-nilai Islam perlu diperhatikan sarana-sarana untuk penunjang dalam menerapkan prinsip syariah.
 - b. Meningkatkan pelayanan senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan, agar tercipta loyalitas konsumen. Karena penerapan pelayanan yang terbaik (*service excellence*) merupakan kunci utama untuk berkompetisi dengan perusahaan lain agar tercipta loyalitas konsumen dan dapat meningkatkan profit.
 - c. Diharapkan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kesyariahnya dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi
 - d. Manajer area 212 Mart Siborang lebih menekankan kepada karyawan agar selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang tertarik dengan judul atau permasalahan yang hampir sama atau sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan rujukan atau kajian bagi penelitiannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. "Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam pasar Modal Syariah." *Jurnal Adliya* 9, no. 1 (2015).
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam." *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi* 21, no. 1 (2013).
- Agustin, Hamdi. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Aini, Qurrotul. "Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)." *Jurnal Az Zaqqa' 9*, no. 1 Juni (2017).
- Aminullah dan Imam Hardjanto. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Andriani, Rika. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya." Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel, 2019.
- Andrilla, Riska. "Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) dalam Pengelolaan Community Development di Area Operasional Total E&P Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 (2014).
- Asmuni dan Siti Mujiatun. *Bisnis Syariah suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Mulia, 2013.
- Batubara, Suci Amalia. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017.
- Budiono, Arif. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Law and Justice* Vol.2, no. No.1 (April 2017).
- Dahlan dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat Al-Quran*. Bandung: Diponegoro, 2017.
- Fazri, Nurul. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah di The Amrani Syariah Hotel Surakarta." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Hafisah, Yulia dan Erisa Nilasari. "Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer: Studi terhadap Perkembangan Mitra Koperasi Syariah 212 di Kalimantan Selatan." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* XI, no. No. 1 (Juni 2020).

- Handayani, Fitria. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada 212 Mart Sudirman Palembang." Skripsi, IAIN Raden Fatah, 2018.
- Harahap, Nila Astuti. "Analisis penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta." Skripsi, UIN Yogyakarta, 2019.
- Indrawan dan R.Poppy Yaniawati, Rully. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2005.
- Latif, Abdul dan Pipitriyana. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol." *Jurnal Al Buhut* 1, no. 1 Juni (2018).
- Lubis Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal tarigan,. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2018
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marni. "Komunikasi Pemasaran 212 Mart Banda Aceh dalam Upaya menjangring Konsumen." Skripsi, UIN Ar Raniry, 2020.
- Muhammad, Danang Wahyu. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan bank Syariah." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nisa, Badrun. "Persepsi Konsumen Tentang Proses Transaksi Syariah di 212 Mart AR.Hakim Medan." Skripsi, Universitas Islam Sumatra Utara, 2018.
- Poerwadinata, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Prisyanto. "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjung Sari." *Jurnal Manajemen IKM*, 2018.
- Putri, Prita Nabila. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020.

- Raco, J, R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Savitri, Marisa Amalia. "Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari'ah Kantor Cabang Surabaya." *Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 1 (Februari 2020).
- Somad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suprandi, Dedi. "Peran Koperasi Syariah Bengkulu Berjamaah Dalam Pengembangan Mini Market 212 Mart di Kota Bengkulu." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Susanto, Burhanuddin. "Prinsip Syariah dalam Pembaharuan Konsep Perkoperasian di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2018).
- Umam, Khotibul. , *Lembaga Keuangan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Ummah, Faritahul. "Implementasi Prinsip Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalah (Studi di 212 Mart Bangil)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Vetroyani, Musyarrifah. "Menguak Praktik Akuntansi Syariah Berbasis Ukhwah (Sebuah Studi Kasus 212 Mart Al-Fetih)." Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Wahyuni, Sri Novi. "Strategi Pemasaran Pada Gerai 212 Mart Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *IAIN Bengkulu*, 2019.
- Wibisono, Rizkiantoro Tito. "Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ekonomi Syariah," 2020.
- Widi, Restu kartika. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- "[www.https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip](https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip)," t.t. Diakses 22 Februari 2020.

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Maka peneliti membuat pedoman observasi tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang.

1. Mengamati produk-produk yang diperjualbelikan pada koperasi 212 Mart Siborang.
2. Mengamati tentang aspek-aspek syariah yang diterapkan pada koperasi 212 mart 212 Siborang.
3. Mengamati pelaksanaan prinsip syariah pada aspek kebijakan dari manajemen pada koperasi 212 Mart Siborang.
4. Mengamati kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1.

Pengelola 212 Mart Siborang

 - a. Bagaimana latar belakang berdirinya koperasi 212 mart Siborang?
 - b. Apa visi dan misi koperasi 212 mart Siborang?
 - c. Bagaimana struktur organisasi koperasi 212 mart Siborang?
 - d. Apakah koperasi 212 mart Siborang menerapkan prinsip-prinsip syariah?
 - e. Prinsip-prinsip syariah apa saja yang diterapkan di koperasi 212 mart Siborang?
 - f. Apa saja persyaratan produk yang bisa diperjualbelikan di koperasi 212 mart Siborang?
 - g. Apakah ada produk UMKM yang diperjualbelikan di koperasi 212 mart Siborang?
 - h. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di koperasi 212 mart Siborang?
2.

Karyawan

 - a. Produk apa saja yang diperjualbelikan di koperasi 212 mart Siborang?
 - b. Apakah ijab qabul jual beli selalu dilakukan pada saat transaksi dengan pembeli di koperasi 212 mart Siborang?
 - c. Apakah ada perbedaan harga saat konsumen membeli dengan partai besar di koperasi 212 mart Siborang?
 - d. Bagaimana menurut anda penerapan prinsip-prinsip syariah di koperasi 212 mart Siborang?
 - e. Menurut anda apa yang menjadi penghambat penerapan prinsip-prinsip syariah di koperasi 212 mart Siborang?
3.

Konsumen

 - a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang koperasi 212 mart Siborang?
 - b. Menurut bapak/ibu, apakah sistem yang digunakan oleh Koperasi Syariah 212 sudah sesuai dengan syariat Islam?
 - c. Apakah bapak/ibu berminat untuk menggunakan/menjadi bagian dari Koperasi Syariah 212?
 - d. Apakah bapak/ibu mempunyai saran terhadap Koperasi Syariah 212?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Jita Kurnia
2. Nama panggilan : Jita
3. Tempat/Tgl. lahir : Paraman Ampalu, 28 Februari 1998
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 3 (Tiga) dari 3 (Tiga) Bersaudara
7. Alamat : Paraman Ampalu
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telp/HP : 082381690235

B. IDENTITAS ORANGTUA

1. Nama Ayah : Yulizar
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Enni Efrida
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. IDENTITAS SEKOLAH

1. Tahun 2006 – 2011 : SDN 06 Paraman Ampalu
2. Tahun 2011 – 2014 : MTs Muhammadiyah Paraman Ampalu
3. Tahun 2014 – 2017 : SMA Negeri 1 Gunung Tuleh
4. Tahun 2017 – 2021 : Program Sarjana (S-1), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

DOKUMENTASI



Peneliti Bersama Bapak Rusdisalah satu Pimpinan koperasi 212 Mart Siborang



Peneliti Bersama Bapak Syaiful anggota koperasi 212 Mart Siborang



Peneliti Bersama Asria Kasir koperasi 212 Mart Siborang



Peneliti Bersama Indra karyawan koperasi 212 Mart Siborang



Peneliti Bersama manan karyawan koperasi 212 Mart Siborang



Peneliti Bersama Buk Hana Pelanggan koperasi 212 Mart Siborang



Peneliti Bersama Rayhan pelanggan koperasi 212 Mart Siborang



Peneliti Bersama Buk Ainun pelanggan koperasi 212 Mart Siborang



KOPERASI SYARIAH KAFFAH AMANAH NADIMPU
212 MART PADANGSIDIMPUAN
Jl. Imam Bonjol No.44 AB Kel.Wek V P.Sidimpuan Selatan



No: 027/KS-KAN/X/2021

Padangsidimpuan, 15 Oktober 2021 M
08 Rabiul Awal 1443 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan Izin Riset

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin ya.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 2066/ln.14/G.1/G.4c/TL.00/09/2021 tanggal 13 September yang menerangkan bahwa:


Nama : Jita Kurnia
NIM : 1740200110
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan judul skripsi "Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan" dengan ini kami sampaikan **telah kami terima dan berikan izin** untuk melakukan **riset** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan koperasi dalam perolehan data untuk judul diatas.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua,
KOPSYAH KAN
212 MART PADANGSIDIMPUAN




RUSDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 719 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

24 Maret 2021

Yth. Bapak;
1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Jita Kurnia
NIM : 1740200110
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Manajemen Bisnis
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.